

## Penerapan Prinsip *Good Governance* Dan Pengaruhnya Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Studi pada Penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai

Marintan Yosefin Napitupulu<sup>1\*</sup>, Abdul Hakim<sup>2</sup>, Irwan Noor<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

<sup>2,3</sup>Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

### Abstrak

Penataan ruang yang berjalan selama ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan karena dalam penyusunan rencana tata ruang, prinsip keterbukaan, partisipasi, daya tanggap akuntabilitas, dan penegakan aturan hukum terhadap masyarakat masih rendah. Masyarakat belum ditempatkan pada posisi yang kuat dan partisipatif, sebagaimana yang diamanatkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab VIII pasal 65.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana prinsip *good governance* yang terdiri dari transparansi, partisipasi, daya tanggap, akuntabilitas, dan aturan hukum terhadap penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Serdang Bedagai, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan survei, dengan maksud penjelasan (*eksplanatory research*). Data kuesioner yang diperoleh dari responden dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (serentak) variabel transparansi, partisipasi, daya tanggap, akuntabilitas dan aturan hukum berpengaruh signifikan terhadap penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai dengan tingkat pengaruh kuat, dan kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 83,3%. Akan tetapi secara parsial (masing-masing variabel) ditemukan bahwa tidak semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, dimana variabel transparansi, partisipasi dan aturan hukum berpengaruh, sedangkan variabel daya tanggap dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

**Kata kunci:** *good governance*, penyusunan, rencana tata ruang wilayah, regresi.

### Abstract

The ongoing spatial planning is not something easy to implement because in the preparation of spatial planning, the principles of transparency, participation, responsiveness, accountability, and the rule of law to the society remain low. Society has not been placed in a strong position and participatory, as mandated by Law No. 26 Year 2007 on Spatial Planning in Chapter VIII of Article 65.

The study aims to explain the extent to which the principles of good governance which consists of transparency, participation, responsiveness, accountability and the rule of law on spatial planning (RTRW) in Serdang Bedagai, either simultaneously or partially. The study used a quantitative method with survey approach and explanatory research. The questionnaire data obtained from the respondents were analyzed using multiple linear regression.

The results showed that the variables of transparency, participation, responsiveness, accountability and the rule of law simultaneously have a significant effect on the preparation of spatial planning (RTRW) in Serdang Bedagai with the strong influence level and contribution of independent variables on the dependent variables by 83.3%. Partially (each variable), however, it found that not all independent variables affect the dependent variables, where the variables of transparency, participation and the rule of law have effect, while the variables of responsiveness and accountability have no effect on the dependent variables.

**Keywords:** good governance, preparation, spatial planning, regression.

### PENDAHULUAN

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana

Alamat Korespondensi Penulis:

**Marintan Yosefin Napitupulu**

Email : [marintannapitupulu@yahoo.co.id](mailto:marintannapitupulu@yahoo.co.id)

Alamat : Jl. Negara No. 300 Sei Rampah-Serdang Bedagai  
20695

Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. [1]

Disamping sebagai “*guidance of future actions*” [2] RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*).

Perencanaan tata ruang sebagai salah bagian dalam aktivitas penataan ruang sesungguhnya merupakan bentuk formulasi kebijakan publik yang terkait dengan dengan pengelolaan ruang kota. Dalam sebuah proses perencanaan, akan sangat terkait sekali dengan proses penentuan pilihan-pilihan yang merupakan pengejawantahan dari proses politik yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan publik.

Mengingat pentingnya rencana tata ruang dalam pembangunan, maka suatu perencanaan tata ruang harus disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan banyak aspek serta melibatkan berbagai pihak sehingga perencanaan yang dihasilkan adalah perencanaan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan dengan baik. Rencana tata ruang wilayah yang baik perlu disusun dengan melibatkan semua stakeholders, baik pemerintah, masyarakat, dan swasta, melalui mekanisme tertentu yang memungkinkan semuanya dapat terlibat secara aktif.

Pada tahun 2009 Kabupaten Serdang Bedagai kembali melakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan amanat Undang Undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang mana pada Bab II pasal 2 UU tersebut disebutkan bahwa penataan ruang harus berasaskan a) keterpaduan; b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c) keberlanjutan; d) keberdayagunaan dan keberhasilan; e)

keterbukaan; f) kebersamaan dan kemitraan; g) perlindungan kepentingan umum; h) kepastian hukum dan keadilan; dan i) akuntabilitas. Proses penyusunan RTRW kabupaten ini telah mengadopsi partisipasi masyarakat dan menganut asas keterbukaan kepada publik.

Perencanaan tata ruang cenderung masih banyak diwarnai oleh “kepentingan publik terbatas”. [2] Oleh karena itu pada tataran implementasinya seringkali menyisakan berbagai persoalan dan dampak yang muncul sebagai akibat dari lemahnya perencanaan itu sendiri. Proses pengambilan keputusan publik secara demokratis berdasarkan *good governance* merupakan suatu proses yang sangat kondusif terhadap konsep perencanaan (tata ruang kabupaten/kota) sebagai sebuah proses pembelajaran sosial, dimana peran masyarakat (termasuk di dalamnya *civil society* dan *private sector*) sebagai *stakeholder* menjadi sangat diperhatikan dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada pola rasional semata. Oleh karenanya, menjadi sangat relevan dan penting kajian terhadap penyusunan rencana tata ruang kota dilakukan atas dasar *good governance* melalui penerapan prinsip-prinsip yang melekat di dalamnya. [2]

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu diwujudkan dengan lahirnya tatanan pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan dan berwibawa. [3]

Argo (2004) menjelaskan upaya konseptual yang menghubungkan penataan ruang dan *good governance*, yaitu dengan diperkenalkannya prinsip *good governance* sebagai sebuah konsep untuk menentang pengambilan keputusan yang monokratik, perwujudan *good governance* akan membantu menempatkan dan membentuk kembali penataan dan perencanaan spasial di Indonesia. Dalam penelitian Argo ini dipaparkan kriteria dan indikator untuk mengukur prinsip *good governance* dalam penataan ruang di Indonesia. [4]

Dalam rangka mendukung peningkatan prinsip *good governance* (transparansi, partisipasi, daya tanggap, akuntabilitas dan aturan hukum) dalam perencanaan tata ruang di Kabupaten Serdang Bedagai, maka perlu diketahui apakah prinsip *good governance* tersebut berpengaruh secara serentak (simultan) dan secara parsial (masing-masing prinsip) terhadap penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai.

Prinsip-prinsip *good governance* yang akan diteliti adalah prinsip yang berkaitan erat dengan

topik penelitian dan hasil pemetaan dari pendapat ahli/pakar (Bhatta, 1996; Mustopadidjaja, 1997; Prof. Dr. H. Tjokroamidjojo, Bintaro, MA, 2000), lembaga (UNDP, 1997; LAN 2003) dan penelitian terdahulu (Argo, 2004; Utoyo, 2014), yaitu: transparansi, partisipasi, daya tanggap, akuntabilitas dan aturan hukum. Sedangkan indikator penyusunan rencana tata ruang adalah proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang. [5]

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas peneliti mencoba merumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Sejauhmanakah penerapan prinsip *good governance* berpengaruh secara simultan terhadap Penyusunan RTRW dalam Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Sejauhmanakah penerapan prinsip *good governance* berpengaruh secara parsial terhadap Penyusunan RTRW dalam Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Menjelaskan sejauhmanakah pengaruh penerapan prinsip *good governance* secara simultan terhadap Penyusunan RTRW dalam Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai,
2. Menjelaskan sejauhmanakah pengaruh penerapan prinsip *good governance* secara parsial terhadap Penyusunan RTRW dalam Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan survey, dengan maksud penjelasan (eksplanatory research). Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan masing-masing variabel dan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian, yang sebelumnya telah dilakukan uji asumsi klasik, meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: transparansi ( $X_1$ ), partisipasi ( $X_2$ ), daya tanggap ( $X_3$ ), akuntabilitas ( $X_4$ ), dan aturan hukum ( $X_5$ ). Sedangkan variabel terikatnya ( $Y$ ) adalah penyusunan RTRW di Kabupaten Serdang Bedagai. Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

skala likert dengan memberikan skor (nilai) pada 5 (lima) alternatif jawaban responden terhadap setiap pertanyaan/pernyataan yang diajukan melalui kuesioner, yaitu sebagai berikut:

- a. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5;
- b. Jawaban Setuju diberi skor 4;
- c. Jawaban Ragu-ragu/Netral diberi skor 3;
- d. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2;
- e. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1.

Defenisi operasional untuk variabel bebas adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi**, yaitu ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan (*clarity*) tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah atas penyusunan RTRW di Kabupaten Serdang Bedagai. Indikator yang digunakan : adanya pemberitaan mengenai informasi penataan ruang, Adanya komunikasi diantara para aktor, adanya keterbukaan informasi dalam penyusunan RTRW, pengetahuan aktor terhadap RTRW, frekuensi pengumuman selama proses penyusunan RTRW, adanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemkab untuk menginformasikan fakta, analisis, dan rencana;
2. **Partisipasi**, yaitu terbukanya peluang dan ketersediaan ruang bagi aktor non pemerintah (masyarakat dan swasta) dalam penyusunan RTRW di Kabupaten Serdang Bedagai. Pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam penyusunan RTRW kabupaten yaitu pada tahap persiapan (pemerintah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang), pada tahap pengumpulan data dan informasi (masyarakat berperan lebih aktif dalam bentuk: pemberian data & informasi kewilayahan yang diketahui/dimiliki datanya, pendataan untuk kepentingan penataan ruang yang diperlukan, pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang, identifikasi potensi dan masalah penataan ruang), dan pada tahap perumusan konsepsi RTRW kabupaten (masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah).
3. **Daya Tanggap**, yaitu pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan stakeholders mampu menyerap dan menampung aspirasi dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RTRW di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan indikator : Kemampuan untuk menanggapi

dan mengakomodir perubahan (misal : kawasan perencanaan yang dipengaruhi dari dalam maupun luar kawasan perencanaan), mengakomodasi aspirasi dan kepentingan seluruh aktor, Memperhatikan potensi dan daya dukung sumberdaya yang tersedia, Mengantisipasi dan memperhatikan perkembangan dan konstelasi regional;

4. Akuntabilitas, yaitu pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan penyusunan RTRW di Kabupaten Serdang Bedagai memiliki kejelasan sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dengan indikator : ada/tidaknya sistem informasi basis data, jenis dan tingkat validitas data, tingkat kelengkapan dan kedalaman peta, adanya pertanggungjawaban kepada publik, terstruktur atau tidaknya penyampaian dalam rencana tata ruang, RTRW dapat diimplementasikan;
5. Aturan Hukum, yaitu penyusunan RTRW di Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan dengan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali. Indikator yang digunakan : adanya kerangka hukum yang mengatur proses penyusunan rencana, proses harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam kerangka hukum tersebut, adanya legalisasi/status hukum rencana tata ruang.

Defenisi operasional untuk variabel terikat adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai 2013-2033, yang meliputi proses (tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan informasi, tahap pengolahan dan analisis data, tahap perumusan konsep RTRW kabupaten, dan tahap penyusunan raperda tentang RTRW kabupaten) dan prosedur penyusunan RTRW kabupaten (pembentukan tim penyusunan RTRW kabupaten, pelaksanaan penyusunan RTRW kabupaten, pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTRW kabupaten, pembahasan raperda tentang RTRW kabupaten. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga terdapat pengaruh prinsip *good governance* (Transparansi( $X_1$ ), Partisipasi ( $X_2$ ), Daya Tanggap ( $X_3$ ), Akuntabilitas ( $X_4$ ), Aturan Hukum ( $X_5$ )) secara simultan pada penyusunan RTRW di Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Diduga terdapat pengaruh prinsip *good governance* (Transparansi( $X_1$ ), Partisipasi ( $X_2$ ), Daya Tanggap ( $X_3$ ), Akuntabilitas ( $X_4$ ), Aturan Hukum ( $X_5$ )) secara parsial pada penyusunan RTRW di Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data, penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sampling adalah ketiga aktor (unsur) dalam prinsip *good governance* yaitu pemerintah (pemerintah daerah), masyarakat madani, dan swasta yang terkait dengan proses penyusunan RTRW. Dan yang menjadi populasi sasaran penelitian adalah para aktor yang terlibat langsung dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu:

1. Pemerintah daerah : Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Tata Ruang pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Serdang Bedagai; [6]
2. Masyarakat madani dan swasta : masyarakat dan sektor swasta yang menghadiri konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Dari data penelitian diketahui bahwa total populasi sasaran dalam penelitian ini adalah 45 orang. Penentuan besaran sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin Rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

#### Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Tingkat kesalahan yang ditoleransi (5%) berdasarkan populasi yang dipaparkan di atas, dengan menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% atau  $e = 0.05$  maka besarnya sampel dalam penelitian ini berjumlah 40,44 atau dibulatkan menjadi 40 orang.

Sampel diambil dengan menggunakan teknik Proportioned Stratified Sampling, dimana jumlah elemen pada tiap-tiap strata sesuai dengan proporsi dalam populasi total yang dipilih. Teknik ini dipilih karena peneliti beranggapan bahwa populasi yang diteliti adalah heterogen (tidak sejenis) yang dalam hal ini berbeda dalam hal kepentingan sehingga besaran sampel pada masing-masing strata atau kelompok diambil secara proporsional.

Maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bagian tersebut ditentukan kembali dengan rumus :

$$n = \frac{\text{populasi kelas}}{\text{total populasi}} \times \text{jlh sampel yang ditentukan}$$

Ket:

Jumlah sampel yang ditentukan diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus *Slovin* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sehingga diperoleh jumlah sampel dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 Rincian Sampel Penelitian

No	Unsur	Jumlah	Persentase
1	Pemerintah	13	32,5%
2	Masyarakat madani	17	42,5%
3	Swasta	10	25%
Total		40	100%

Sumber: data penelitian, 2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	$\beta$	t	Sigt
Konstansta	5,823		1,920	0,063
Tranparansi (X <sub>1</sub> )	0,481	0,341	3,978	0,000
Partisipasi (X <sub>2</sub> )	0,785	0,460	4.,246	0,000
Daya Tanggap (X <sub>3</sub> )	-0,182	-0,110	-1,129	0,267
Akuntabilitas (X <sub>4</sub> )	0,416	0,112	1,366	0,181
Aturan Hukum (X <sub>5</sub> )	1,145	0,349	4,212	0,000

  

R	= 0,912
R square	= 0,833
Adjusted R Square	= 0,808
F <sub>hitung</sub>	= 33,831
SigF	= 0,000

Sumber: diolah dari data primer menggunakan SPSS versi 17, 2015.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa koefisien korelasi antara variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>, dan X<sub>5</sub> secara bersama-sama terhadap Y (R) adalah sebesar 0,912. Kesimpulannya bahwa keeratan pengaruh termasuk dalam kategori positif dan sangat kuat.

Pengaruh variabel variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>, dan X<sub>5</sub> secara bersama-sama (simultan) dapat dilihat dari nilai F<sub>hitung</sub> sebesar 33,831 dengan signifikansi F<sub>hitung</sub> sebesar 0,000. ternyata lebih besar dibandingkan F<sub>tabel</sub> sebesar 2.49 (F<sub>hitung</sub>>F<sub>tabel</sub>) dan nilai signifikan (sig.) F<sub>hitung</sub> lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>, dan X<sub>5</sub> secara bersama-sama terhadap variabel Y. Hal ini diperjelas dengan nilai R square (R<sup>2</sup>) yang diperoleh yaitu sebesar 0,833 , artinya bahwa naik turunnya variabel bebas (variabel transparansi, partisipasi, daya tanggap, akuntabilitas, dan aturan hukum) secara simultan

memiliki pengaruh sebesar 83,3% terhadap naik turunnya variabel terikat (penyusunan RTRW kabupaten), sedangkan sisanya sebesar 16,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain variabel bebas tersebut di atas.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 2 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Hasil uji t variabel transparansi (X<sub>1</sub>) memperlihatkan t<sub>hitung</sub> sebesar 3,978 dengan signifikansi 0,000. Nilai t<sub>hitung</sub> (3,978) > t<sub>tabel</sub> (2.03) dan signifikansi t<sub>hitung</sub> X<sub>1</sub> (0.000) <  $\alpha$  (0.05), artinya secara parsial variabel transparansi (X<sub>1</sub>) berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan RTRW kabupaten.
2. Hasil uji t variabel partisipasi (X<sub>2</sub>) memperlihatkan t<sub>hitung</sub> sebesar 4,246 dengan signifikansi 0.000. Nilai t<sub>hitung</sub> (4,246) > t<sub>tabel</sub> (2.03) dan signifikansi t<sub>hitung</sub> X<sub>2</sub> (0.000) <  $\alpha$  (0.05), artinya secara parsial variabel partisipasi (X<sub>2</sub>) berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan RTRW kabupaten.
3. Hasil uji t variabel daya tanggap (X<sub>3</sub>) memperlihatkan t<sub>hitung</sub> sebesar -1,129 dengan signifikansi 0,267. Nilai t<sub>hitung</sub> (-1,129) < t<sub>tabel</sub> (2.03) dan signifikansi t<sub>hitung</sub> X<sub>3</sub> (0.267) >  $\alpha$  (0.05), artinya secara parsial variabel daya tanggap (X<sub>3</sub>) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan RTRW kabupaten.
4. Hasil uji t variabel akuntabilitas (X<sub>4</sub>) memperlihatkan t<sub>hitung</sub> sebesar 1,366 dengan signifikansi 0.181. Nilai t<sub>hitung</sub> (1,366) < t<sub>tabel</sub> (2.03) dan signifikansi t<sub>hitung</sub> X<sub>4</sub> (0,181) >  $\alpha$  (0.05), artinya secara parsial variabel akuntabilitas (X<sub>4</sub>) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan RTRW kabupaten.
5. Hasil uji t variabel aturan hukum (X<sub>5</sub>) memperlihatkan t<sub>hitung</sub> sebesar 4,212 dengan signifikansi 0.000. Nilai t<sub>hitung</sub> (4,212) > t<sub>tabel</sub> (2.03) dan signifikansi t<sub>hitung</sub> X<sub>5</sub> (0.000) >  $\alpha$  (0.05), artinya secara parsial variabel aturan hukum (X<sub>5</sub>) berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan RTRW kabupaten.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan *software SPSS for Windows version 17.0*, maka persamaan regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 5,823 + 0,481X_1 + 0,785X_2 - 0,182X_3 + 0,416X_4 + 1,145X_5$$

dimana :

Y = Penyusunan RTRW Kab. Serdang Bedagai

X<sub>1</sub> = Prinsip Transparansi

X<sub>2</sub> = Prinsip Partisipasi

X<sub>3</sub> = Prinsip Daya Tanggap

X<sub>4</sub> = Prinsip Akuntabilitas

X<sub>5</sub> = Prinsip Aturan Hukum

Penjelasan dari model regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 5,823 menyatakan bahwa apabila prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, daya tanggap dan aturan hukum tidak ada maka proses penyusunan RTRW adalah sebesar 5,823.
2. Koefisien regresi Transparansi (X<sub>1</sub>) sebesar 0,481 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit transparansi akan meningkatkan bobot proses penyusunan RTRW kabupaten sebesar 0,481 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap (tidak terjadi perubahan pada nilai/bobot X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>, dan X<sub>5</sub>).
3. Koefisien regresi Partisipasi (X<sub>2</sub>) sebesar 0,785 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit partisipasi akan meningkatkan bobot proses penyusunan RTRW kabupaten sebesar 0,785 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap (tidak terjadi perubahan pada nilai/bobot X<sub>1</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>, dan X<sub>5</sub>).
4. Koefisien regresi Daya Tanggap (X<sub>3</sub>) sebesar -0,182 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit daya tanggap akan menurunkan bobot proses penyusunan RTRW kabupaten sebesar 0,182 atau sebaliknya setiap pengurangan 1 unit daya tanggap akan meningkatkan bobot proses penyusunan RTRW kabupaten sebesar 0,182 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap (tidak terjadi perubahan pada nilai/bobot X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>4</sub>, dan X<sub>5</sub>).
5. Koefisien regresi Akuntabilitas (X<sub>4</sub>) sebesar 0,416 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit akuntabilitas akan meningkatkan bobot proses penyusunan RTRW kabupaten sebesar 0,416 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap (tidak terjadi perubahan pada nilai/bobot X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, dan X<sub>5</sub>).
6. Koefisien regresi Aturan Hukum (X<sub>5</sub>) sebesar 1,145 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit daya tanggap akan meningkatkan bobot proses penyusunan RTRW kabupaten sebesar 1,145 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap (tidak terjadi perubahan pada nilai/bobot X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, dan X<sub>4</sub>).

#### **a. Transparansi**

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat

dimengerti dan dipantau. Dengan kata lain, transparansi dapat diartikan dengan harus tersedianya informasi yang memadai (akses/kesempatan stakeholder untuk mengetahui rencana tata ruang kabupaten yang disusun, Tersedia informasi yang jelas (fakta, analisis, dan rencana) tentang rencana tata ruang kabupaten yang disusun) kepada masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Prinsip transparansi di Kabupaten Serdang Bedagai sudah dilaksanakan, baik kepada masyarakat dan swasta maupun kepada pemerintah daerah di sekitar Kabupaten Serdang Bedagai. Transparansi kepada masyarakat dilakukan dengan melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan konsultasi publik. Penjangkaran aspirasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang RTRW dan sekaligus menampung masukan data dan informasi dari masyarakat, sedangkan konsultasi publik dilakukan untuk memaparkan rancangan RTRW kabupaten dan sekaligus sebagai forum/wadah untuk penyampaian masukan/saran apabila ada hal-hal yang tidak sesuai. Penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan di kecamatan-kecamatan dengan mengundang masyarakat kecamatan. Penjangkaran aspirasi yang dilakukan pemerintah kabupaten dilaksanakan dengan sistem regional yaitu beberapa kecamatan yang berdekatan dan/atau memiliki ciri spasial yang mirip (misalnya berada pada kawasan rawan bencana longsor atau berada pada kawasan pesisir) penjangkaran aspirasinya digabungkan. Penjangkaran aspirasi dilakukan 3 (tiga) kali (12 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada), dengan kehadiran masih didominasi kepala desa dan pegawai kantor kecamatan. Sedangkan konsultasi publik dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di kantor pemerintah kabupaten, dengan mengundang seluruh SKPD di pemerintah kabupaten Serdang Bedagai, masyarakat (melalui pemerintah kecamatan), pihak swasta yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

Melalui wawancara tentang penerapan prinsip transparansi pada responden yang mengikuti konsultasi publik, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan prinsip transparansi belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman yang dilakukan pemerintah belum benar-benar mencermati PermenPU No. 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yaitu pada tahap persiapan pemerintah melakukan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal,

dan buku; kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard; kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya); multimedia (video, VCD, dan DVD); website; ruang pameran atau pusat informasi; dan/atau pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

Dari hasil wawancara juga diperoleh data bahwa pemberitahuan tentang penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan aparat pemerintah kepada masyarakat masih sebatas sosialisasi pada saat penjangkaran aspirasi dan kegiatan tersebut belum mencakup semua kecamatan, hanya beberapa saja, karena keterbatasan anggaran. Ketidakefektifan ini berakibat kurangnya pemahaman masyarakat dan swasta bahkan pemerintah tentang RTRW. Mereka tidak tahu, tidak mengerti, tidak familiar dengan RTRW sehingga ketika proses penyusunan RTRW kabupaten mulai berjalan, masyarakat dan swasta tidak optimal dalam memberi masukan, saran atau kritik atau bahkan potensi yang ada di daerah mereka.

#### **b. Partisipasi**

Partisipasi masyarakat dan swasta dapat dilihat salah satunya dengan kehadiran mereka pada acara penjangkaran aspirasi yang dilaksanakan di beberapa kecamatan dan juga konsultasi publik di kantor pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. Ekspose telah dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dan swasta mengetahui rancangan RTRW kabupaten, dan dapat memberi masukan apabila ada yang kurang tepat dengan rancangan RTRW tersebut berdasarkan data riil di lapangan. Dari tingkat kehadiran, partisipasi masyarakat dan swasta masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat dan swasta yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai (<5%). Peran masyarakat dan swasta dalam hal partisipasi aktif pada saat konsultasi publik juga masih sangat kurang dikarenakan kurangnya pemahaman tentang RTRW kabupaten, yang terlihat dari masukan/usulan dari masyarakat yang bersifat sektoral, spasial, terlalu detail sehingga sulit untuk menuangkannya dalam bahasa perencanaan (saran/usulan yang diberikan lebih kepada rencana pembangunan fisik seperti parit desa atau jalan dusun yang seyogianya usulan-usulan tersebut diusulkan pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Peran serta masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses keterlibatan masyarakat yang

memungkinkan mereka dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan penataan ruang yang meliputi keseluruhan proses sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 26/2007 pasal 1 yaitu: pengaturan penataan ruang (ayat 9), pembinaan penataan ruang (ayat 10), pelaksanaan penataan ruang (ayat 11), dan pengawasan penataan ruang (ayat 12).

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa variabel bebas partisipasi merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh dalam penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai. Melihat arti penting partisipasi dalam penyusunan RTRW dan mengingat bahwa masyarakat berhak berperan serta dan pemerintah wajib memungkinkan pelaksanaan hak tersebut, untuk itu pertama-tama masyarakat perlu mengetahui bahwa proses perencanaan tata ruang akan dimulai, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Hal ini dilaksanakan melalui pengumuman dengan cara yang memungkinkan seluruh masyarakat mengetahuinya. Tidak cukup disebarluaskan dengan surat kabar jika surat kabar tidak sampai di pelosok. Diperlukan berbagai cara, melalui siaran radio dan televisi, surat edaran ataupun utusan dan melalui forum pertemuan. Hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah yang dilakukan pemerintah juga dipublikasikan melalui media komunikasi, yang paling sedikit memuat : gambaran umum wilayah perencanaan; kesesuaian produk rencana tata ruang daerah sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini; hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan; metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan; dan rencana kerja pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang daerah. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah yang telah dipublikasikan Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dipublikasikannya hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah, yang penyampaiannya dilakukan melalui media komunikasi atau dialog sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2014 pada Bagian Kedua Pasal 7 dan Pasal 8.

### **c. Daya Tanggap**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap daya tanggap dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa RTRW kabupaten yang disusun telah sesuai dengan daya dukung dan potensi sumber daya manusia, daya dukung dan potensi sumber daya alam, serta daya dukung dan potensi sumber daya buatan yang ada di wilayah kabupaten.

Daya tanggap merupakan kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan rakyat. [7] Daya tanggap sangat diperlukan karena dalam bidang keputusan publik hal ini merupakan bukti kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Pemerintah dapat dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, manakala kebutuhan masyarakat tersebut diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dan pengetahuan lokal yang tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan lokal.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber (anggota BKPRD dan kasubbid Bappeda) diketahui bahwa daya tanggap pemerintah masih kurang, dimana salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman pemerintah kabupaten itu sendiri terhadap RTRW. Hal ini dapat dilihat dari respon yang kurang dari SKPD-SKPD terkait apabila dilakukan rapat/ekspos oleh Bappeda untuk membahas bersama data-data dan perumusan konsep RTRW Kabupaten Serdang Bedagai. Respon yang kurang baik ini terlihat dari utusan yang datang bukanlah orang yang kompetibel (misalnya : staf yang tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan, atau staf yang tidak mengerti tentang bahasan rapat). Ketidaktahuan pemerintah (dalam hal ini SKPD) akan pentingnya RTRW dan tujuan akhir RTRW mengakibatkan kurangnya daya tanggap akan kebutuhan masyarakat.

### **d. Akuntabilitas**

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. [8]

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai, prinsip akuntabilitas telah diterapkan, yaitu dengan mengumpulkan data yang benar (data yang dikumpulkan berupa data tahunan (*time series*) minimal 5 tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa, dengan harapan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada wilayah kabupaten), sehingga dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Indikator yang dijadikan acuan dalam menilai akuntabilitas adalah ada/tidaknya sistem informasi basis data, jenis dan tingkat validitas data, tingkat kelengkapan dan kedalaman peta, adanya pertanggungjawaban kepada publik, terstruktur atau tidaknya penyampaian dalam rencana tata ruang, dan RTRW dapat diimplementasikan.

### **e. Aturan Hukum**

Setiap langkah perencanaan tata ruang harus sesuai dengan aturan hukum (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang) dan setiap pelanggaran yang terjadi juga akan dikenai sanksi yang juga diatur dalam perundang-undangan.

Pedoman untuk pelaksanaan proses dan prosedur penyusunan RTRW kabupaten juga telah jelas diatur dalam kerangka hukum. Semua proses yang dilalui telah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam perundang-undangan. Bahkan proses legalisasi RTRW menjadi peraturan daerah juga dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu terlegalisasinya produk RTRW Kabupaten Serdang Bedagai melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 walaupun harus menunggu selama kurang lebih 2 tahun karena adanya masalah lahan (kawasan hutan) yang tidak sesuai antara Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005 dengan data riil di lapangan.

Penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai

Proses penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan lainnya



yang merupakan turunan dari UU Penataan Ruang.

Indikator penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai adalah proses dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor : 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Proses penyusunan RTRW kabupaten terdiri dari beberapa tahap, yaitu : (1) Tahap Persiapan; (2) Pengumpulan Data dan Informasi; (3) Pengolahan dan Analisis Data; (4) Perumusan Konsep RTRW Kabupaten; (5) Penyusunan Raperda Tentang RTRW Kabupaten.

Sedangkan Prosedur penyusunan RTRW kabupaten meliputi: (A) Pembentukan tim penyusunan RTRW kabupaten yang beranggotakan unsur-unsur dari pemerintah daerah kabupaten, khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten yang bersangkutan; (B) Pelaksanaan penyusunan RTRW kabupaten; (C) Pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam penyusunan RTRW kabupaten; (D) Pembahasan raperda tentang RTRW kabupaten oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.

Dari hasil analisis deskriptif (berdasarkan jawaban kuesioner yang disebarikan kepada responden) diperoleh data bahwa secara keseluruhan penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari data modus sebesar 4, yang artinya responden dominan menjawab Setuju atas dilaksanakannya setiap tahap penyusunan RTRW kabupaten.

Tahap yang dilalui dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai dengan pedoman penyusunan RTRW kabupaten, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap perumusan konsepsi RTRW kabupaten, dan pembahasan raperda. Namun apabila dilihat lebih rinci berdasarkan hasil wawancara maka pelaksanaan tahap-tahap proses penyusunan RTRW kabupaten ini belum memperhatikan detail pelaksanaannya. Misalnya dalam tahap persiapan ada kegiatan pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan rencana tata ruang. Pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui berbagai media cetak maupun elektronik yang mudah dijangkau masyarakat dengan tujuan agar seluruh elemen masyarakat dan swasta tahu tentang penyusunan RTRW dan agar masyarakat juga swasta boleh berpartisipasi secara aktif. Namun karena masalah keterbatasan dana dan juga personil, dan

keterbatasan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai mengakses media cetak dan elektronik seperti website sehingga hal ini kurang optimal dilakukan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Prinsip *good governance* (transparansi, partisipasi, daya tanggap, akuntabilitas dan aturan hukum) berpengaruh secara simultan terhadap penyusunan RTRW di Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sebesar 83,3% dari variasi perencanaan tata ruang kabupaten bisa dijelaskan dengan prinsip transparansi, partisipasi, daya tanggap, akuntabilitas, dan aturan hukum. Sedangkan 16,7% sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Dengan demikian keragaman dari perencanaan tata ruang kabupaten dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman dari prinsip transparansi, partisipasi, daya tanggap, akuntabilitas, dan aturan hukum.
2. Secara parsial, dari kelima prinsip *good governance* yang diteliti, prinsip transparansi ( $X_1$ ), partisipasi ( $X_2$ ) dan aturan hukum ( $X_5$ ) berpengaruh signifikan terhadap penyusunan RTRW kabupaten (masing-masing tingkat signifikansi  $t_{hitung}$  untuk  $X_1, X_2, X_5 < 0,05$  ( $\alpha$ ) sedang prinsip daya tanggap ( $X_3$ ) dan akuntabilitas ( $X_4$ ) tidak berpengaruh signifikan (tingkat signifikansi  $t_{hitung}$  untuk  $X_3$  dan  $X_4 > 0,05$  ( $\alpha$ )).

### **Saran**

1. Prinsip partisipasi dan transparansi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam penyusunan RTRW di Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga pada penyusunan rencana tata ruang kabupaten selanjutnya (baik RTRW kabupaten maupun rencana tata ruang lainnya) diharapkan prinsip ini perlu ditingkatkan/dioptimalkan (informasi tata ruang harus , bukan sebatas pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga rencana tata ruang yang dihasilkan dapat diimplementasikan dan merangkul semua kepentingan pelaku pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Mendorong dan meningkatkan terus fungsi kelembagaan penataan ruang yang efektif di Kabupaten Serdang Bedagai, yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
3. Perlu adanya peningkatan kesadaran dalam hal ini tanggung jawab dari Pemerintah

Kabupaten Serdang Bedagai khususnya yang membidangi perencanaan tata ruang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, salah satunya dalam hal pemberian informasi melalui berbagai media atau forum yang mudah diakses masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui jalannya proses penyusunan rencana tata ruang dengan baik dan jelas, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

4. Pemahaman yang baik terhadap konsep *good governance* di kalangan stakeholders terutama pemerintah harus dipertajam agar mekanisme tersebut bekerja dengan baik. Tanpa pemahaman dan keinginan untuk menciptakan suatu tata pemerintahan yang lebih baik maka mekanisme atau prosedur-prosedur tersebut akan menjadi tidak berarti.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

- [6]. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 194/050/TAHUN 2010 Tentang Pembentukan BKPRD Kabupaten Serdang Bedagai
- [7]. Widodo, Joko, 2001. *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia. Surabaya
- [8]. Krina P, Loina Lalolo, 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta – Agustus 2003

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si selaku Komisi Pembimbing I.
2. Bapak Dr. Irwan Noor, MA selaku Komisi Pembimbing II dan juga selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si , selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi.
4. Pusbindiklatren BAPPENAS, yang telah memberikan donasi beasiswa.
5. Semua pihak terkait yang membantu peneliti dalam menyelesaikan publikasi ilmiah ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]. Koespramoedyo, Deddy. 2008. Ketertarikan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Penataan Ruang. Online Bulletin Tata Ruang edisi Maret-April 2008
- [2]. Utoyo, 2014. Pengaruh Prinsip Governance Dalam Perencanaan Tata di Kota Metro Provinsi Lampung. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 16 No.3 November 2014 : 257-262
- [3]. Thoha, Miftah, 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- [4]. Argo, Teti A. 2004. Memperkuat Posisinya Penataan Ruang di Daerah Melalui Penciptaan Good Governance. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* Vol. 15 (1):8-33
- [5]. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman